

**PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI PERPAJAKAN,
TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN
HUKUM, SERTA NASIONALISME TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2
(Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)**

Full paper

Apriani Purnamasari
Universitas Jenderal Soedirman
aprianipurnama6@gmail.com

Sukirman
Universitas Jenderal Soedirman
kirman2211@yahoo.com

Umi Pratiwi
Universitas Jenderal Soedirman
tiwi_umi@yahoo.com

Abstract: *Property tax is one of local tax that affecting local revenue, so that with issue of removing property tax, it happened to decreasing of taxpayer compliance in paying property tax. The purpose of this research was to examine the effect of understanding, tax penalties, trust in government and law, and nationalism towards taxpayer compliance in paying property tax. The population of this research was 109.326 taxpayer of property tax. The sampling technique in this research was convenience sampling with total samples 100 respondents. The data collected by using closed questionnaire and data analysis technique used was multiple linear regression. The results showed that the understanding of tax regulation, tax pinalties, and nationalism had significantly positive effect. While trust in government and the law had no effect on taxpayer compliance in paying property tax in Banjar. It means that the improvements of taxpayer compliance in paying property tax was needed to be increased by making an improvements of the government officials attitude.*

Keywords: *Understanding of Tax Regulation, Tax Penalties, Trust in Government and Law, Nationalism*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Sekarang ini pendapatan terbesar negara berasal dari sektor perpajakan. Menurut data yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan (2015), realisasi penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp. 1.143,3 triliun atau 74,37% dari total pendapatan negara. Sampai 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp. 598,270 triliun. Sedangkan sesuai APBN-P 2015 target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.294,258 triliun, maka realisasi penerimaan pajak sudah mencapai 46,22% (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini tidak hanya dilakukan pemerintah pusat tetapi dilakukan pula oleh pemerintah daerah. Penggolongan pajak menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2011). Sekarang ini pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih dalam mengatur kebijakan perpajakan karena hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD sehingga dengan adanya kebijakan tersebut maka pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Jenis pajak daerah yang baru salah satunya yaitu mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat namun sekarang diserahkan kepada pemerintah daerah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, namun hal tersebut tidak akan berarti apapun tanpa dukungan dari masyarakat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya faktor pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme (Alm, Vazquez, and Torgler 2005; Jatmiko 2006; Fauziyah 2008; Handayani, Faturokhman dan Pratiwi 2012).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Alm, Vazquez, and Torgler (2005), *Russian Attitudes Toward Paying Taxes- Before, During, and After the Transition*. Perbedaan dalam penelitian ini, diantaranya: adanya penambahan variabel independen, yaitu variabel pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan variabel sanksi perpajakan. Perbedaan selanjutnya mengenai lokasi penelitian, dimana penelitian Alm, Vazquez, and Torgler (2005) dilakukan di Rusia sedangkan penelitian kali ini akan dilakukan di Indonesia yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat. Wacana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) non komersial yang sebelumnya ramai diberitakan, membuat Kota Banjar menjadi resah karena hal tersebut berdampak nyata menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak menunaikan kewajiban membayar PBB. Pada bulan April 2015, dari sekitar 103.000 wajib pajak di Kota Banjar, yang sudah membayar PBB baru sekitar 19 persen. Dibandingkan waktu yang sama pada tahun 2014, ada penurunan sekitar 11 persen, pada saat itu pelunasan PBB mencapai 30 persen (Nurhandoko Wiyoso, 2015). Oleh karena itu peneliti ingin membuktikan apakah pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan; sanksi perpajakan; tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum; serta nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Adapun tujuan penelitian ini, antara lain adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

2.1.2 Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action)

Teori tindakan beralasan adalah suatu teori yang menjelaskan minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku (Jogiyanto, 2007). Teori ini dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1980). *Theory of Reasoned Action* sangat relevan dengan penelitian ini, karena seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh rasionalitas dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku wajib pajak (Imelda, 2014).

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang artinya mengerti benar; tahu benar akan tentang sesuatu hal. Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Sedangkan menurut Soekidjo (2007) dalam Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini lebih mengacu kepada penelitian Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), Fauziah (2008), dan Adiasa (2013) yang menyatakan bahwa pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan lebih mengerti mengenai apa yang menjadi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik sehingga kewajibannya tersebut akan dipenuhi dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berbeda dengan penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dimana hasil dari penelitian tersebut adalah sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sehingga tidak berpengaruh pula pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₁. *Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.*

2.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB (Jatmiko, 2006). Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini lebih mengacu kepada penelitian Permatasari dan Yaniartha (2012), Rustiyaningsih (2011), Jatmiko (2006), Wulandari dan Suyanto (2014) yang menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Argumentasi yang dipakai adalah semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ronia (2011) dan Imelda (2014) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu menurut hasil laporan akhir Kanwil DJP Jateng II, bahwa pengaruh publikasi penegakan hukum secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₂. *Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.*

2.2.3 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Kepercayaan adalah (1) sesuatu yang dipercayai; (2) harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Menurut Doney et al., (1998) dalam Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Berdasarkan teori tindakan beralasan, wajib pajak akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian Alm, Vazquez, and Torgler (2005) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) berkesimpulan bahwa tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₃. Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

2.2.4 Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Nasionalisme adalah (1) paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan; makin menjiwai bangsa Indonesia; (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Kohn, 1984). Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian Alm, Vazquez, and Torgler (2005) dimana kebanggaan nasional berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakan. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme akan timbul rasa tanggungjawabnya untuk membangun dan memajukan bangsa dan negaranya sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₄. *Nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.*

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Desain survei adalah prosedur dalam penelitian kuantitatif dimana peneliti mengatur pemeriksaan sampel atau untuk seluruh populasi untuk menggambarkan sikap, pendapat, perilaku, atau karakteristik populasi (Creswell, 2012:376).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak PBB yang berada di Kota Banjar. Populasi berjumlah 109.326 wajib pajak PBB yang tercatat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah per November 2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak peneliti (Jogiyanto, 2013).

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan atau sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan benar secara tepat waktu dan jumlah yang tepat. Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak digunakan instrumen berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Tahun 2012 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 mengenai kategori wajib pajak yang dikatakan patuh, terdiri dari sembilan item pertanyaan menggunakan skala likert 1-5.

3.3.2 Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Perpajakan (X₁)

Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yaitu sejauh mana tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang ada sehingga wajib sadar akan kewajibannya membayar pajak. Untuk mengukur pemahaman wajib pajak digunakan instrumen daftar pertanyaan Fauziyah (2008) yang terdiri dari tiga belas item pertanyaan menggunakan skala likert 1-5.

3.3.3 Sanksi Perpajakan (X_2)

Sanksi perpajakan merupakan persepsi wajib pajak mengenai sanksi yang diterima apabila melanggar peraturan perpajakan. Untuk mengukur sanksi perpajakan digunakan instrumen daftar pertanyaan Jatmiko (2006) yang terdiri dari tujuh item pertanyaan menggunakan skala likert 1-5.

3.3.4 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum (X_3)

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum adalah mengukur mengenai sesuatu yang diharapkan wajib pajak dari sistem pemerintah dan hukum yang berlaku berdasarkan norma dan nilai yang ada. Untuk mengukur tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum digunakan instrumen daftar pertanyaan Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012) yang terdiri dari delapan item pertanyaan menggunakan skala likert 1-5.

3.3.5 Nasionalisme (X_4)

Nasionalisme adalah persepsi wajib pajak mengenai rasa cintanya pada tanah air. Untuk mengukur tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum digunakan instrumen daftar pertanyaan Alm, Vazquez, and Torgler (2005) yang terdiri dari tujuh item pertanyaan menggunakan skala likert 1-5.

3.4 Skala Pengukuran

Untuk mengukur instrumen dalam variabel penelitian ini, digunakan skala Likert dengan rentang 1 sampai dengan 5. Kriteria yang digunakan antara lain sebagai berikut:

- a. Jawaban sangat setuju mendapat skor 5
- b. Jawaban setuju mendapat skor 4
- c. Jawaban ragu-ragu/netral mendapat skor 3
- d. Jawaban tidak setuju mendapat skor 2
- e. Jawaban sangat tidak setuju mendapat skor 1

3.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis 1 sampai 4 digunakan analisis regresi berganda dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

X_1 = Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Perpajakan

X_2 = Sanksi Perpajakan

X_3 = Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum

X_4 = Nasionalisme

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

α = Konstanta

e = Variabel Gangguan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh pemahaman mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Responden dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Populasi berjumlah 109.326 wajib pajak PBB yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu 31.071 wajib pajak di Kecamatan Banjar, 11.758 wajib pajak di Kecamatan Purwaharja, 35.198 di Kecamatan Pataruman, dan 31.299 di Kecamatan Langensari.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak peneliti (Jogiyanto, 2013:98). Jumlah responden dalam penelitian berjumlah 100 responden. Kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 100 responden dengan respon rate sebesar 100%. Sedangkan untuk deskripsi responden dapat dilihat pada lampiran 2.

4.2 Uji Kualitas Data

Uji validitas dilakukan untuk menguji keakuratan instrumen kuesioner. Item pertanyaan untuk masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} korelasi product moment $> r_{tabel}$ (0,374) dengan tingkat kepercayaan 95% maka untuk variabel pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan terdapat tiga pertanyaan yang tidak valid, sedangkan untuk variabel sanksi perpajakan terdapat satu pertanyaan yang tidak valid. Setelah pertanyaan didrop dan dilakukan pengujian ulang maka semua item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi data yang dikumpulkan. Pengujian reliabilitas kuesioner menggunakan rumus *cronbach's alpha*. Dari hasil perhitungan dalam penelitian ini setiap variabel memberikan nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$, maka dapat dikatakan reliable (Ghozali, 2006).

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Berdasarkan hasil analisis dengan *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan bantuan *SPSS 21.0 for windows* dengan kriteria pengujian nilai *asymptotic significant (two tailed)* $> \alpha$ ($\alpha = 0,05$), maka nilai residual memenuhi asumsi klasik atau berdistribusi normal. Diperoleh nilai *Assymp. Sig* sebesar 0,083 atau lebih besar dari alphanya ($\alpha = 0,05$), sehingga distribusi data pada variabel penelitian adalah normal, dan bisa dilanjutkan ke analisis selanjutnya.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil output *SPSS 21.0 for Windows* pada lampiran 4 diketahui bahwa nilai *tolerance value* $\geq 0,1$ dan nilai *VIF* < 10 yang berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas menggunakan *SPSS 21.0 for Windows* yang ada pada lampiran 5, diperoleh nilai signifikansi untuk semua variabel pada masing-masing persamaan $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Linearitas

Berdasarkan tabel hasil uji linearitas menggunakan *SPSS 21.0 for Windows* yang ada pada lampiran 6, diperoleh besarnya nilai Z_1 adalah 0,579. Karena nilai Z_1 lebih dari 0,05 ($0,579 > 0,05$) maka hal ini menunjukkan bahwa model dikatakan linear.

4.4 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda (lampiran 7) diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 0.473. Artinya, koefisien tersebut menunjukkan bahwa 47,3% variasi variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat dijelaskan oleh variasi pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum serta nasionalisme, sedangkan 52.7% (diperoleh dari $100\% - 47.3\%$) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Adapun persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 12,241 + 0,230X_1 + 0,313X_2 + 0,057 X_3 + 0,296 X_4 + e$$

Nilai konstanta bernilai 12,241 artinya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan bernilai 12,241 apabila pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme bernilai nol atau konstan. Selain itu, responden dalam penelitian ini menunjukkan adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, hal tersebut dapat diketahui dengan nilai konstanta yang tidak bernilai nol atau negatif.

Nilai koefisien regresi untuk variabel pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan sebesar 0,230 menyatakan apabila terjadi peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan sebesar satu satuan sedangkan variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sebesar 0,230.

Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,313 menyatakan apabila terjadi peningkatan penerapan sanksi perpajakan sebesar satu satuan sedangkan variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sebesar 0,313.

Nilai koefisien regresi variabel tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum sebesar 0,057 menyatakan apabila terjadi peningkatan kepercayaan pada pemerintah dan hukum sebesar satu satuan sedangkan variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sebesar 0,057.

Nilai koefisien regresi variabel nasionalisme sebesar 0,296 menyatakan apabila terjadi peningkatan nasionalisme sebesar satu satuan sedangkan variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sebesar 0,296

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada lampiran 7 maka, hasil uji *Goodness of Fit* dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 23,185 > nilai F_{tabel} sebesar 2,473 atau signifikansi sebesar $0,000 < \alpha$ (0,05). Dapat disimpulkan adalah apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig. \leq \alpha$ (0,05), maka dapat dinyatakan bahwa keseluruhan variabel pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, atau dapat pula dinyatakan bahwa model regresi yang terbentuk dinyatakan cocok atau fit.

Berdasarkan tingkat keyakinan 95 persen ($\frac{\alpha}{2} = 0,025$) dan *degree of freedom* ($n - k$) dimana $n = 100$ dan $k = 5$. Diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,094 > nilai t_{tabel} 1,987 atau nilai signifikansi $0,003 < \frac{\alpha}{2}$ (0,025). Kesimpulannya adalah apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. \leq \frac{\alpha}{2}$ (0,025), maka hipotesis pertama didukung dalam penelitian ini. Dengan demikian variabel pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Banjar sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Hal ini dikarenakan wajib pajak PBB di Kota Banjar rata-rata memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Umumnya wajib pajak telah mengetahui dan memahami undang-undang mengenai PBB, menghitung pajak sesuai peraturan, mengetahui hal-hal yang menyangkut SPPT, PBB untuk pembangunan daerah, dasar pengenaan PBB, pengajuan keberatan dan pengurangan serta cara pembayaran yang mudah dilakukan. Wajib pajak diharapkan semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah melalui perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Prasetyo dan Rinawati (2013), Adiasa (2013) serta Imelda (2014) yang menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tingkat keyakinan 95 persen ($\frac{\alpha}{2} = 0,025$) dan *degree of freedom* ($n - k$) dimana $n = 100$ dan $k = 5$. Diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,256 > nilai t_{tabel} 1,987 atau nilai signifikansi $0,026 \geq \frac{\alpha}{2}$ (0,025). Kesimpulannya adalah apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. \geq \frac{\alpha}{2}$ (0,025), maka hipotesis kedua didukung dalam penelitian ini. Dengan demikian variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Banjar sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan bagi wajib pajak PBB di Kota Banjar telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Umumnya wajib pajak merasa tarif denda yang dikenakan dianggap wajar, pelaksanaan sanksi denda bagi wajib pajak yang lalai telah dilaksanakan dengan tertib pada waktunya, wajib pajak merasa bahwa pembayaran setelah jatuh tempo akan dikenakan denda, dan wajib pajak merasa wajar ketika terjadi pelanggaran yang merugikan negara secara material harus dikenai sanksi pidana. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Jatmiko (2006), Muliari

dan Setiawan (2010), Rustiyarningsih (2011), Kumiati dan Favriera (2011), Permatasari dan Yaniartha (2012), Jotopurnomo dan Mangoting (2013), serta Wulandari dan Suyanto (2014) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tingkat keyakinan 95 persen ($\frac{\alpha}{2} = 0,025$) dan *degree of freedom* ($n - k$) dimana $n = 100$ dan $k = 5$. Diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $0,621 < \text{nilai } t_{tabel} 1,987$ atau nilai signifikansi $0,536 > \frac{\alpha}{2} (0,025)$. Kesimpulannya adalah apabila nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau $\text{Sig.} > \frac{\alpha}{2} (0,025)$, maka hipotesis ketiga tidak didukung dalam penelitian ini. Dengan demikian variabel adalah tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Banjar sehingga hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Hal ini dikarenakan adanya wajib pajak yang belum percaya terhadap aparat pemerintah maupun sistem hukum yang berjalan. Apabila dikaitkan dengan teori tindakan beralasan, manusia akan berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan informasi yang tersedia, serta mempertimbangkan implikasi dari tindakan yang dilakukan (Jogiyanto, 2007:33). Wajib pajak merasa bahwa dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang ada, seperti banyaknya pemberitaan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan semestinya, kasus korupsi, kasus penggelapan pajak, serta berbagai kasus lainnya yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam sistem hukum yang berjalan. Dimana hal tersebut membuat wajib pajak berpikir dengan cara yang rasional bahwa pajak yang dibayarnya kepada negara tidak digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat sehingga muncul rasa kurang percaya wajib pajak dan memengaruhi terhadap perilaku wajib pajak untuk bertindak tidak patuh dalam membayar PBB. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani, Pratiwi dan Faturokhman (2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sehingga tidak berpengaruh pula terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tingkat keyakinan 95 persen ($\frac{\alpha}{2} = 0,025$) dan *degree of freedom* ($n - k$) dimana $n = 100$ dan $k = 5$. Diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $3,072 > \text{nilai } t_{tabel} 1,987$ atau nilai signifikansi $0,003 < \frac{\alpha}{2} (0,025)$. Kesimpulannya adalah apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $\text{Sig.} \leq \frac{\alpha}{2} (0,025)$, maka hipotesis keempat didukung dalam penelitian ini. Dengan demikian variabel adalah nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Banjar sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima. Hal ini dikarenakan wajib pajak PBB di Kota Banjar rata-rata memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Wajib pajak memiliki rasa kebanggaan menjadi bagian warga negara Indonesia, merasa bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban membayar PBB, merasa turut berperan dalam pembangunan. Wajib pajak menyadari bahwa ketaatan membayar pajak merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik serta wujud cinta pada tanah air. Kemudian wajib pajak menyadari dengan membayar PBB membantu wujudkan tujuan negara.

Oleh sebab itu, wajib pajak diharapkan tetap memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat membantu terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran PBB. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alm, Vazquez, and Torgler (2005) menyimpulkan bahwa nasionalisme berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, dan KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: (1) Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. (2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. (3) Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. (4) Nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat ditarik garis besarnya bahwa variabel pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan nasionalisme menunjukkan hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, antara lain: mengadakan sosialisasi berupa penjelasan kepada seluruh masyarakat mengenai peraturan perpajakan, memberikan penjelasan mengenai aturan pemberlakuan sanksi perpajakan, dan melakukan penyuluhan di berbagai dusun ataupun desa secara intensif mengenai manfaat membayar PBB serta berbagai pembahasan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Sedangkan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum menunjukkan hasil yang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga perlu melakukan perbaikan sikap aparat pemerintah dengan menegakkan kedisiplinan dan budaya berperilaku jujur dan perbaikan sistem hukum yang ada dengan pemberantasan ketidakadilan sehingga mendorong kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan hukum.

Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Banjar, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti, seperti melakukan perbandingan diantara dua kota/kabupaten yang berbeda. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan. Kemudian dapat pula menggunakan faktor internal atau faktor eksternal yang diduga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga dapat menggunakan analisis faktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2. No. 3.
- Alm, James., Jorge Martinez-Vazquez and Benno Torgler. 2005. Russian Attitudes Toward Paying Taxes – Before, During, And After The Transition. *Center for Research in Economics, Management and the Arts*.
- Creswell, John W. 2012. *Educational Research; Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson. United States of America.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Agustus 2015*. <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015> diakses pada tanggal 2 November 2015.
- Fauziyah, Laily. 2008. *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (Dipublikasikan).
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani, Sapti Wuri., Agus Faturokhman., dan Umi Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Hardiningsih, Pancawati., dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3. No.1. pp. 126-142.
- Hartono, Jogyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Metodelogi Penelitian Bisnis; Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. BPFEE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Imelda, Bona. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Universitas Diponegoro. (Dipublikasikan).
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Tesis. Universitas Diponegoro. (Dipublikasikan).
- Jotopurnomo, Cindy., dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*. Vol.1 No.1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2015. <http://kbbi.web.id/patuh>, diakses pada tanggal 06 Desember 2015.

- _____. 2015. <http://kbbi.web.id/paham>, diakses pada tanggal 06 Desember 2015.
- _____. 2015. <http://kbbi.web.id/sanksi>, diakses pada tanggal 06 Desember 2015.
- _____. 2015. <http://kbbi.web.id/percaya>, diakses pada tanggal 06 Desember 2015.
- _____. 2015. <http://kbbi.web.id/nasionalisme>, diakses pada tanggal 06 Desember 2015.
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. 2015. *Pengaruh Publikasi Penegakan Hukum Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Surakarta. (Tidak Dipublikasikan).
- Kementerian Keuangan. 2015. *Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2014 Capai Rp1.537,2 Triliun*. <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi-pendapatan-negara-tahun-2014-capai-rp15372-triliun> diakses pada tanggal 22 November 2015.
- Kurniati, Amalia., dan Sotya Fevriera. 2011. Analisis Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Surakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 15. No.2.
- Kohn, Hans.1984. *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit ANDI. Jakarta.
- Muliari, Ni Ketut., dan Putu Ery Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Universitas Udayana Bali*.
- Nurhandoko Wiyoso. 2015. *PBB Kota Banjar Baru Lunas 19 Persen*. <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/04/09/322857/pbb-kota-banjar-baru-lunas-19-persen> diakses pada tanggal 05 Desember 2015.
- Pemerintahan Kota Banjar. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Pemerintahan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- _____. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Permatasari, Aprilia., dan P. D'yan Yaniartha. 2012. Pengaruh Kesadaran WP Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WP Dalam Membayar PBB. *Jurnal Univeristas Udayana Bali*.
- Rahmawati, Lusi., Prasetyo dan Yuni Rinawati. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Versi Bahasa Indonesia. Prenhallindo. Jakarta.
- Ronia, Kessi. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Widya Warta*. No. 02. Tahun XXXV.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan:Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Edisi I. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Wulandari, Tika., dan Suyanto. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2. No. 2.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

Keterangan:

- 1 : Sangat Tidak Setuju
- 2 : Tidak Setuju
- 3 : Netral/Ragu-ragu
- 4 : Setuju
- 5 : Sangat Setuju

BAGIAN I : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya sudah melakukan pembayaran PBB tepat waktu/sebelum jatuh tempo					
2	Saya tidak memiliki tunggakan PBB					
3	Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun					
4	Saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar					
5	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban					
6	Saya selalu membayar pajak dengan tepat jumlah					
7	Saya menjalan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak					
8	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi					
9	Saya bersikap kooperatif dengan petugas dalam pelaksanaan proses dalam perpajakan					

BAGIAN II : Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui mengenai UU PBB					
2	Saya telah menghitung pajak yang menjadi kewajiban saya sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
3	Saya memiliki pemahaman mengenai Undang-Undang PBB dan peran pajak					
4	Penjelasan di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sudah menjelaskan hak-hak wajib pajak					
5	Penjelasan di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sudah menjelaskan kewajiban-kewajiban wajib pajak					
6	PBB digunakan untuk pembangunan daerah					
7	Dasar pengenaan PBB adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah.					
8	Saya dapat dengan mudah mengajukan keberatan terhadap besarnya pengenaan atau tarif pajak PBB					
9	Saya dapat dengan mudah mengajukan pengurangan terhadap besarnya pengenaan atau tarif pajak PBB					
10	Cara membayar dan melunasi PBB mudah dilakukan					

BAGIAN III : Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Denda bunga sebesar 2% perbulan jika ada keterlambatan pembayaran pajak adalah wajar					
2	Pelaksanaan sanksi denda terhadap wajib pajak yang lalai oleh petugas pajak tertib pada waktunya					
3	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda					
4	Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajak dipercayakan kepada wajib pajak yang bersangkutan untuk menghitungnya					
5	Keterlambatan membayar PBB diampuni dan tidak dikenai denda					
6	Apabila melakukan pelanggaran yang merugikan negara secara material maka dikenai sanksi pidana adalah wajar					

BAGIAN IV: Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya percaya bahwa PBB digunakan untuk pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah daerah					
2	Saya percaya bahwa PBB yang sudah saya bayar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah					
3	Saya percaya bahwa keuangan daerah dikelola dengan tertib, efisiensi, transparan dan tanggungjawab					
4	Pemerintah daerah telah melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pembangunan daerah					
5	Keinginan untuk membayar pajak karena wakil rakyat atau walikota dan pejabat-pejabat daerah sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik					
6	Tidak adanya perbedaan dalam penerapan sistem hukum yang berlaku					
7	Sistem hukum yang ada telah diterapkan dengan baik, benar, adil dan bijaksana					
8	Saya percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan petugas maupun wajib pajak telah dijatuhi hukuman secara adil					

BAGIAN V: Nasionalisme

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya bangga menjadi bagian warga negara Indonesia					
2	Saya bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban dalam membayar PBB					
3	Saya ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah dengan membayar PBB					
4	Taat pajak wujud cinta terhadap tanah air					
5	Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik					
6	Saya menyadari bahwa pembangunan daerah merupakan tanggungjawab bersama					
7	Dengan membayar PBB berarti saya telah membantu dalam mewujudkan tujuan negara					

Lampiran 2. Deskripsi Responden

No	Informasi	Keterangan	Jumlah	%
1	Usia	≤ 20 tahun	2	2
		21-30 tahun	25	25
		31-40 tahun	39	39
		41-50 tahun	19	19
		≥ 50 tahun	15	15
Jumlah			100	100
2	Jenis Kelamin	Pria	60	60
		Wanita	40	40
Jumlah			100	100
3	Tingkat Pendidikan	D1	1	1
		D2	2	2
		D3	7	7
		S1	34	34
		S2	6	6
		Lainnya (SMA Sederajat)	50	50
		Jumlah		

Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	Standardized Residual
N		100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	,0000000
	Std. Deviation	2,82647032	,97958969
Most Extreme Differences	Absolute	,126	,126
	Positive	,126	,126
	Negative	-,064	-,064
Kolmogorov-Smirnov Z		1,262	1,262
Asymp. Sig. (2-tailed)		,083	,083

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Correlations			Collinearity Statistics		
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	Pemahaman	,636	,303	,226	,455	2,195
	Sanksi	,516	,226	,165	,573	1,746
	Kepercayaan	,493	,064	,045	,514	1,945
	Nasionalisme	,521	,301	,224	,720	1,389

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Lampiran 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,961	,627		1,532	,129
	Pemahaman	-,007	,015	-,069	-,465	,643
	Sanksi	-,023	,029	-,105	-,787	,433
	Kepercayaan	-,008	,019	-,059	-,418	,677
	Nasionalisme	,025	,020	,151	1,270	,207

a. Dependent Variable: abres

Lampiran 6. Hasil Uji Linearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	18,802	9,892		1,901	,065
	Pemahaman	,272	,154	,302	1,768	,085
	Sanksi	,286	,235	,248	1,219	,230
	Kepercayaan	-,007	,149	-,009	-,044	,965
	Nasionalisme	,160	,227	,104	,706	,484
	Z1	,494	,883	,091	,560	,579

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Lampiran 7. Hasil Regresi Berganda

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Nasionalisme, Sanksi, Kepercayaan, Pemahaman ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,703 ^a	,494	,473	2,88536

a. Predictors: (Constant), Nasionalisme, Sanksi, Kepercayaan, Pemahaman

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	772,085	4	193,021	23,185	,000 ^b
	Residual	790,905	95	8,325		
	Total	1562,990	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Nasionalisme, Sanksi, Kepercayaan, Pemahaman

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,241	3,031		4,038	,000
Pemahaman	,230	,074	,335	3,094	,003
Sanksi	,313	,139	,218	2,256	,026
Kepercayaan	,057	,092	,063	,621	,536
Nasionalisme	,296	,096	,264	3,072	,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan